



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SERANG  
DAN  
CV. AQILA AISAH & CO  
TENTANG  
PENGELOLAAN LAHAN PARKIR KHUSUS  
DI STADION MAULANA YUSUF KOTA SERANG**

**Nomor : 073/007/TKKSD-Pemt/IV/2022**

**Nomor : 001/001/CV. Aqila/MoU/1/2022**

Pada hari ini **Selasa** , tanggal **Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-6-2022)**, bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H.SYAFRUDIN** : Walikota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Serang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru (KSB) Kota Serang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NOVIA WIDYASTUTY** : Direktur CV. Aqila Aisah & CO, berdasarkan Akta Nomor 20 dibuat oleh MUSAWAMAH, SH, tertanggal 27 Oktober 2014 yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhirnya berdasarkan Akta Nomor 29 dibuat oleh SYILVIYANTI, SH.,M.Kn, tertanggal 19 Januari 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0001639-AH.01.15 Tahun 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pasal 1 nomor 35
2. Peraturan daerah kota serang nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi daerah
3. Peraturan daerah kota serang nomor 3 tahun 2014 tentang pencabutan peraturan daerah kota serang nomor 1 tahun 2011 tentang sistem parkir tahunan di tepi jalan umum
4. Peraturan walikota serang nomor 21 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Lahan Parkir Khusus di Stadion Maulana Yusuf yang merupakan Milik Pemerintah Kota Serang.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengelolaan Aset Lokasi Parkir di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang milik Pihak Kesatu oleh Pihak Kedua.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah upaya dalam rangka meningkatkan tata guna lahan yang ada pada lahan Parkir Stadion Maulana Yusuf Kota Serang menggunakan sistem perparkiran, agar lahan parkir lebih teratur dan rapi.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Keterjaminan kendaraan pengunjung sehingga pengunjung Stadion Maulana Yusuf Kota Serang merasa nyaman saat menempatkan kendaraan pada lahan parkir tersebut.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan cara PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, surat elektronik (*e-mail*) maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung ke alamat PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Komplek Kota Serang  
Baru, Provinsi Banten.  
Telepon : (0254) 201117  
Faksimile : (0254) 202810, 209738  
Email : pemerintahan.kotaserang@gmail.com  
Up. : Kepala Bagian Pemerintahan

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.29 RT 001 RW 007,  
Sumur Pecung, Kota Serang  
Telepon : 081910900858/ 081293832922  
Faksimile : -  
Email : aisahaqila88.cv@email.com  
Up. : Direktur CV. Aqila Aisah & CO

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

**Pasal 8  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepahaman tambahan sebagai *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

**NOVIA WIDYASTUTY**

PIHAK KESATU

**H. SYAFRUDIN**